


Pemenuhan Hak Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Endang Kustini¹; Rini Dianti²

¹⁻²) Universitas Pamulang. Email : abiyufay@gmail.com, fauzi.rini71@gmail.com

ARTICLES INFORMATION

ABSTRACT



JURNAL ILMIAH MANAJEMEN FORKAMMA

Vol.4 , No.1, November 2020

Halaman : 24 – 36

© LPPM & FORKAMMA

Prodi Magister Manajemen
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN (online) : 2599-171X

ISSN (print) : 2598-9545

Keyword :

Disabilities; State Civil
Apparatus (ASN); Rights and
Obligations of Disabilities

JEL. classification :

O15,

Contact Author :

PRODI
MAGISTER MANAJEMEN &
FORKAMMA UNPAM

JL.Surya Kencana No.1 Pamulang

Tangerang Selatan – Banten

Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491

Email : jurnalforkamma.unpam@gmail.com

Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN) penyandang disabilitas di Pemprov DKI Jakarta. Sesuai Undang-undang RI pasal 28D ayat (2) dan Undang-undang no 8 tahun 2016 pasal 11 tentang hak penyandang disabilitas yang menyebutkan “setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak ASN penyandang disabilitas di Pemprov DKI Jakarta masih belum terlaksana dengan baik, pada CPNS tahun 2018 di Pemprov DKI Jakarta ada 64 formasi untuk CPNS disabilitas dan 23 ASN penyandang disabilitas yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi, informasi perekrutan /seleksi penerimaan ASN disabilitas, kurangnya fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana pendukung dan adanya diskriminasi pada pekerjaan dan posisi tertentu.

This research discusses the fulfillment of the rights of the state civil servants (ASN) of persons with disabilities in the DKI Jakarta Provincial Government. Persons with disabilities have the same rights as non-disabled workers, according to Law of the Republic of Indonesia Article 28D paragraph (2) and Law No. 8 of 2016 Article 11 concerning the rights of persons with disabilities which states "every person with disabilities has equal rights and opportunities in employment, entrepreneurship and cooperatives ". This research is a descriptive study with a qualitative approach. This research was conducted at the Regional Civil Service Agency, Department of Manpower, Transmigration and Energy, Social Service of DKI Jakarta Provincial Government. The results showed that the fulfillment of ASN rights for persons with disabilities in the DKI Jakarta Provincial Government has not been carried out properly, in 2018 CPNS in the DKI Jakarta Provincial Government there were 23 ASNs with disabilities working in the DKI Jakarta Provincial Government, this happened due to lack of socialization and recruitment information selection of ASN with disabilities, lack of supporting infrastructure facilities and infrastructure and discrimination in certain jobs and positions.

PENDAHULUAN

Hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan milik setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali warga negara penyandang disabilitas. Meskipun konstitusi memberikan hak yang sama bagi warga negara, namun kesempatan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan sangat rendah dibandingkan dengan masyarakat umumnya. Mendapatkan pekerjaan adalah hal penting bagi penyandang disabilitas sama seperti kebutuhan dasar lain, diantaranya pendidikan, kesejahteraan dan kenyamanan (Rozali dkk, 2017). Dalam dunia kerja, “penyandang disabilitas dihadapkan pada berbagai hambatan, tantangan penyandang disabilitas untuk bekerja bisa dalam beragam bentuk dan dalam berbagai tingkatan, baik dari dalam maupun luar dunia kerja, diantaranya tingkah laku dan diskriminasi, pendidikan dan pelatihan (United Nations-ESCAP, 2015). Sebagian masyarakat masih menganggap penyandang disabilitas sebagai golongan yang bergantung pada orang lain dan hanya memerlukan belas kasihan. Pandangan ini mendiskriminasikan penyandang disabilitas sehingga tidak memiliki kehidupan yang mandiri. Dengan lahirnya Undang-undang” Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 “memberikan peluang kerja yang cukup signifikan bagi penyandang disabilitas. Undang-undang ini memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2). Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2%(dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.

Undang-undang yang memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas menjadi (ASN) adalah UU No. 5 Tahun 2014 pasal 1 angka 22 yang menyebutkan “Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”.

Di antara kota-kota besar di Indonesia, “Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara dan juga merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa” (BPS DKI Jakarta 2015).

Tabel 1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)
Kepulauan Seribu	23.011
Jakarta Selatan	2.164.070
Jakarta Timur	2.817.994
Jakarta Pusat	910.381
Jakarta Barat	2.430.410
Jakarta Utara	1.729.444
Jumlah	10.075.310

Sumber: SUPAS BPS 2015

Dari jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan kabupaten/kota sesuai tabel diatas terdapat sekitar 1.3 juta jiwa yang merupakan penyandang disabilitas. Rincian mengenai jumlah penyandang disabilitas di DKI Jakarta tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 tentang jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas

Jenis Disabilitas	Jumlah (jiwa)
Kesulitan/Gangguan melihat	470.595
Kesulitan Gangguan mendengar	163.020
Kesulitan Menggunakan Kaki/berjalan	246.036
Kesulitan Menggunakan Tangan/jari	106.202
Kesulitan/Gangguan Mengingat atau berkonsentrasi	156.929
Gangguan perilaku/Emosional	97.864
"Kesulitan/Gangguan Berbicara dan/atau Memahami berkomunikasi dengan orang lain"	85.661
Jumlah	1.326.307

Sumber: SUPAS BPS 2015

Dari tabel diatas DKI Jakarta dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, terdapat pula jumlah penyandang disabilitas yang tinggi dengan perbandingan 8:1 yang artinya disetiap 8 orang penduduk Jakarta terdapat 1 orang penyandang disabilitas. Yang kemudian menjadi persoalan adalah apakah dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dapat memfasilitasi semua penduduk Jakarta tersebut. "Untuk menangani penyandang disabilitas tidak hanya diperlukan sebuah rehabilitas, namun juga diperlukan aksesibilitas, kesetaraan dan keadilan dimana kaum disabilitas dapat berperan penuh sebagai masyarakat dan warga negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memberikan kepedulian terhadap penyandang disabilitas, terutama dalam hal kesetaraan peluang dan hak dalam segala aspek kehidupan. Penyediaan aksesibilitas fisik didalam fasilitas umum juga harus mempertimbangkan derajat kecacatannya, secara umum penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 yaitu, cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Bagi penyandang disabilitas mental adanya aksesibilitas fisik tidak terlalu diperhitungkan karena secara fisik banyak dari penyandang disabilitas mental yang memiliki fisik sempurna, namun bagi penyandang disabilitas fisik hal ini sangat membantu mereka untuk tetap bisa beraktivitas seperti orang normal".

A. KAJIAN LITERATUR

Disabilitas

Penyandang “Disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan”.

Penyandang Disabilitas “menurut Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Secara konstitusional mereka (penyandang disabilitas) memiliki hak yang sama untuk dapat hidup sejahtera dengan cara mendapatkan kerja dan bekerja dengan layak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A Undang–Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Kemudian hak untuk mendapatkan kerja yang layak secara khusus diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu terdapat pula Pasal 28D Ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja tersebut. Pemenuhan hak–hak tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari kewajiban pemerintah daerah sebagai salah satu pemegang kekuasaan. Pemerintah daerah memiliki kuasa untuk membuat peraturan/kebijakan sebagai representasi pemerintah daerah untuk mewujudkan dan melindungi hak tersebut. Kewajiban pemerintah daerah ini tertuang dalam Pasal 28I bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Hak-Hak Disabilitas

Pasal 1 angka 1 “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat”, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670). Peraturan Daerah Provinsi “Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”. Pasal 4 Ayat 2 UU no 8 tahun 2016 ini menjabarkan lanjutan “ragam definisi penyandang disabilitas serta Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial”, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, 47-62 139 sifat yang mendasari pendefinisian “ragam penyandang disabilitas di Indonesia”, yaitu “penyandang Disabilitas ganda atau multi”.

UU no. 8 tahun 2016 “sangat berbeda dengan UU no. 4 tahun 1997, perbedaan utamanya antara lain bahwa”:

- a. Definisi “penyandang disabilitas di Undang-Undang yang baru ini jelas membawa pesan dunia yang dirangkumkan dalam konvensi hak asasi penyandang disabilitas (UNCRPD), yang tidak berfokus sekedar pada keterbatasan yang ada pada penyandang disabilitasnya melainkan pada hasil interaksi antara lingkungan dan sikap masyarakat. Jadi tidak memojokkan atau melabel yang mengalami disabilitas sebagai individu yang tidak normal/abnormal, sebagaimana yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang no.4 tahun1997”.

- b. Definisi penyandang disabilitas “Undang-Undang yang baru ini juga membawa pesan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman/*diversity*, bagian dari pengalaman alami umat manusia”. Setiap individu “berkemungkinan untuk mengalami disabilitas dimana pun dan kapan pun. Bukan merupakan ketidak beruntungan bagi orang yang mengalaminya (*personal tragedy*) sebagaimana pemahaman yang ditimbulkan oleh definisi di Undang-Undang no.4 tahun 1997”.
- c. Klasifikasi penyandang disabilitas di “Undang-Undang no 8 tahun 2016 ini juga sangat berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Di Undang-undang ini ada 5 klasifikasi (termasuk penyandang disabilitas ganda)” sedangkan di Undang-Undang no. 4 tahun 1997 “hanya 3 klasifikasi termasuk cacat ganda (fisik dan mental)”. Di Undang-Undang yang baru ini “penyandang disabilitas fisik tidak termasuk kategori yang dulu di Undang-undang no 4 tahun 1997 adalah penyandang cacat fisik yaitu penyandang gangguan fungsi penglihatan/netra, gangguan fungsi pendengaran/rungu, dan gangguan fungsi bicara/wicara”. Penyandang ketiga “kategori gangguan tersebut kini terkategori sebagai penyandang disabilitas sensorik. Demikian juga dengan yang dulu hanya satu kategori yaitu penyandang cacat mental, kini di Undang-Undang no. 8 tahun 2016 dibedakan menjadi dua kategori yaitu penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual, yang memang memiliki perbedaan yang sangat mendasar”.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyandang Disabilitas

Dalam KBBI, Aparatur Negara didefinisikan sebagai “alat kelengkapan Negara”, meliputi “bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari”. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, disebutkan “beberapa pengertian terkait dengan aparatur sipil Negara”, yaitu :

- a. ASN adalah “profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.
- b. Pegawai ASN adalah “PNS dan PPPK, yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan dgaji berdasarkan peraturan perundang- undangan”.
- c. PNS adalah “warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.
- d. PPPK adalah “warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah”.

ASN adalah “profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Pembahasan tentang “ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian Negara dibawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan” (passal 4 ayat 1 UUD NRI 1945).

Sistem merit dalam “Undang-Undang ASN adalah sistem yang diterapkan dalam pelaksanaan manajemen ASN guna mewujudkan profesi ASN yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya”. Sehingga dengan hadirnya “UU ASN ini dapat membawa angin segar bagi penyandang disabilitas yang ingin menjadi PNS”. Meskipun penyandang disabilitas “memiliki keterbatasan kemampuan berupa kecacatan fisik”, akan tetapi penyandang disabilitas “tetap mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari”.

Dalam penjelasan pasal 65 ayat (1) huruf b “UU ASN dijelaskan bahwa syarat sehat jasmani bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan”. Jadi, ketika penyandang disabilitas telah lolos seleksi “CPNS dan kemudian diangkat menjadi PNS maka pekerjaannya akan disesuaikan dengan derajat kecacatan yang dimilikinya”.

Aparatur Sipil Negara (ASN) “penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan pegawai lainnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak”. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Abdillah (2015) yang mengatakan bahwa “penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang rentan terhadap diskriminasi memerlukan perlindungan lebih dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan pemilihan umum atas dasar kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya”.

B. PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, subyek penelitian adalah Pemerintah daerah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *cross check* sehingga penelitian ini memiliki sampel sebanyak 12 orang, 4 orang dari dinas dan 8 orang dari ASN disabilitas. Teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis data dengan “*Analysis Interactive Model* Miles dan Huberman” (Sugiyono, 2014). Proses analisis data “terbagi menjadi empat tahap yaitu”: 1)mengumpulkan data, 2)reduksi data, 3)display data, 4)penarikan/verifikasi kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

CPNS tahun 2018 Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 64 formasi untuk pelamar disabilitas saat lowongan lalu dengan jumlah pelamar 45 orang. Setelah melalui tahapan seleksi ada 23 penyandang disabilitas, baik tuna netra, tuna daksa, dan tuna rungu yang dinyatakan lolos sebagai CPNS dan kini bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh pemerintah, tapi bagi penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri dalam mendapatkan kesempatan kerja, tantangan itu antara lain: terbatasnya kesempatan kerja, karena hanya jenis pekerjaan/jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh penyandang disabilitas, kesenjangan antara kompetensi dengan persyaratan kerja yang ditentukan oleh pengguna dan terbatasnya informasi yang tersedia di pasar kerja untuk penyandang disabilitas. Kemampuan kerja para penyandang disabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan mereka, namun faktor tingkah laku dan kepribadian lebih berpengaruh kepada kemampuan kerja”. (Lavasani, Wahat & Ortega, 2015)

Menurut Dieny Istiqomah (Kepala subbidang perencanaan pegawai BKD Pemprov DKI Jakarta) menjelaskan: “*Pelaksanakan proses seleksi administrasi CPNS Pemprov DKI Jakarta baik formasi umum, cumlaude atau disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam Permen PAN yang berlaku untuk pengadaan CPNS.*” Untuk detail mengenai jenis formasi, persyaratan, tata cara pendaftaran, proses seleksi, dan ketentuan lainnya dapat dilihat pada website bkddki.jakarta.go.id. Adapun mengenai ketentuan-ketentuan untuk

disabilitas yang boleh mengikuti CPNS/PNS di lingkungan pemprov DKI sudah tertera pada website BKD DKI secara online, adapun ketentuannya sebagai berikut :

- a. Lulusan “Perguruan Tinggi Dalam Negeri jenjang, Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV), dan Strata 1 (S.1) dari program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan atau LAM PT Kes/Pusdiknakes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50. Terhadap ijazah yang ditetapkan pada saat sertifikat akreditasinya dinyatakan tidak berlaku, maka pelamar wajib melampirkan surat pernyataan surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada BAN-PT dan atau LAM PT Kes/Pusdiknakes yang menyatakan/menerangkan akreditasi program studi perguruan tinggi pelamar saat kelulusan”;
- b. Lulusan “Perguruan Tinggi Luar Negeri jenjang Strata 1 (S.1), Diploma IV (D.IV) dan Diploma III (D.III) memiliki ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan nilai konversi Indeks Prestasi KumuJatif (IPK) Minimal 2,50”;
- c. Khusus untuk “pelamar pada formasi jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan yang dilamar (linier) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau Kementerian Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama wajib mengunggah hasil scan sertifikasi pendidik asli pada saat mendaftar untuk pengganti SKB setelah diverifikasi dan dinyatakan valid oleh Panitia Seleksi”;
- d. Khusus untuk “pelamar pada formasi jenis jabatan dokter, dokter gigi, perawat ahli, perawat terampil, perawat gigi terampil, bidan terampil, apoteker, asisten apoteker, fisioterapi terampil, nutrisisionis ahli, nutrisisionis terampil, perekam medis terampil, pranata laboratorium kesehatan terampil, radiographer terampil, refraksionis optisien, sanitarian ahli, dan sanitarian terampil wajib mengunggah hasil scan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku. Surat Tanda Registrasi (STR) internship tidak berlaku untuk jabatan dokter dan dokter gigi”;
- e. Wajib melampirkan “Surat Keterangan Disabilitas dari dokter Rumah Sakit Pemerintah puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat tingkat kedisabilitasannya”;
- f. Melampirkan verifikasi “persyaratan pendaftaran untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, sebelum pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan undangan dari panitia seleksi daerah”;
- g. Memiliki sertifikat “TOEFL, IELTS, atau yang sejenis yang dibuat paling lambat tahun 2018 atau yang masih berlaku saat mendaftar dengan nilai TOEFL minimal 400 atau IELTS minimal 3,5 atau yang setara”;
- h. Bagi pelamar “penyandang dilsabilitas yang melamar pada formasi umum dan formasi *cumlaude*, wajib memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum pada formasi umum dan atau formasi *cumlaude*”;
- i. Wajib melampirkan (mengunggah) “surat keterangan resmi dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya pada saat mendaftar”;
- j. Melakukan verifikasi “persyaratan pendaftaran untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat tingkat kedisabilitasannya, sebelum pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan undangan dari panitia seleksi daerah”.

Meski baru dibuka lagi lowongan ASN Pemprov DKI Jakarta bagi disabilitas pada 2018, sebenarnya pembukaan ini sudah dilakukan sejak lama. Meski begitu, tidak semua kuota yang tersedia bisa terserap. BKD Provinsi DKI Jakarta mencatat “pelamar CPNS

DKI Jakarta” pada 2019 tercatat 50.528 pelamar. Peserta yang “dinyatakan lolos administrasi dan memenuhi syarat sebanyak 41.217 orang, sisanya 9.311 tidak lolos”. Pemprov DKI Jakarta membuka 3.380 formasi CPNS meliputi tiga bidang yakni tenaga kesehatan, tenaga pengajar/guru dan tenaga teknis maupun administrasi. Tes seleksi dilaksanakan menggunakan metode ‘*computer asisted*’ Tes Badan Kepegawaian Negara. Sebanyak 440 laptop disediakan untuk peserta tes. Peserta disabilitas tetap mengikuti tes yang sama dengan peserta umum yakni dengan sistem CAT (*‘computer asisted*), mereka akan mengikuti tes bersama peserta lainnya.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memberikan kesetaraan dan keadilan sosial. Termasuk, bagi penyandang disabilitas untuk menjadi PNS. Pada CPNS tahun 2018 Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 64 formasi untuk pelamar disabilitas saat lowongan lalu dengan jumlah pelamar 45 orang. Setelah melalui tahapan seleksi ada 23 penyandang disabilitas, baik tuna netra, tuna daksa, dan tuna rungu yang dinyatakan lolos sebagai CPNS. Setelah melalui tahapan seleksi ada 23 penyandang disabilitas, tuna netra, tuna daksa, dan tuna rungu yang dinyatakan lolos sebagai CPNS. kini bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta “yang tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah” (SKPD).

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Komunikasi, informatika dan statistik prov DKI Jakarta	1
2.	Dinas Perpustakaan dan kemasibadan prov DKI Jakarta	2
3.	Badan “Pajak dan retribusi daerah prov DKI Jakarta”	2
4.	Dinas Cipta karya, “tata ruang dan pertanahan prov DKI” Jakarta	1
5.	Dinas Tenaga kerja, transmigrasi dan energi prov DKI Jakarta	2
6.	Dinas Pendidikan prov DKI Jakarta	7
7.	Dinas Kependudukan dan catatan sipil prov DKI Jakarta	1
8.	Dinas Pariwisata dan kebudayaan prov DKI Jakarta	1
9.	Dinas Sosial prov DKI Jakarta	4
10.	Badan pengelola aset daerah prov DKI Jakarta	1
11.	Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan prov DKI Jakarta	1
	Total	23

Sumber: <https://bkddki.jakarta.go.id/>.

Dinas Sosial paling banyak jumlah ASN penyandang disabilitas, yang lainnya merata di tahun 2019, Pemprov DKI telah melakukan monitoring terhadap 31 perusahaan dengan jumlah penempatan kerja sebanyak 183 penyandang disabilitas. Lalu, tahun 2018 Dinas Sosial juga turut memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produksi (UEP) kepada 144 penyandang disabilitas netra, dengan harapan bisa memulai usaha mandiri.

“Lingkungan sosial di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sudah mendukung suasana kerja bagi PNS Disabilitas, tidak ada diskriminasi terhadap pegawai ASN disabilitas. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mapun UPT dibawah Dinas Sosial sudah memfasilitasi sarana dan prasarana bagi disabilitas. Gedung-gedung Dinas Sosial dan UPT sudah terdapat ramp, akses untuk absensi pun sudah dipermudah. Dan implementasi sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh CPNS disabilitas. PNS Disabilitas di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sudah melakukannya dengan baik, sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Pekerjaan yang diberikan disesuaikan dengan

kemampuan mereka masing-masing.” (Wawancara dengan Rosihan Arsyad Ka subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Pemprov DKI). Upaya yang sudah dilakukan oleh Disnaker Pemprov DKI dalam membantu pemberdayaan tenaga kerja disabilitas.

- a. Melakukan sosialisasi “UU no.8 Tahun 2016 dan PP no 52 tahun 2019” tentang kuota satu persen untuk perusahaan swasta dan kuota dua persen untuk BUMN, BUMD dan instansi pemerintah.
- b. Menghimbau yayasan/pengelola Tenaga Kerja Disabilitas membentuk Bursa Kerja Khusus Tenaga Kerja Disabilitas pada lembaganya.
- c. Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Disabilitas.
- d. Memberikan kesempatan kepada Tenaga Kerja Disabilitas untuk mengikuti pelatihan di PPKD (Pusat Pelatihan Kerja Daerah)
- e. Melakukan pendataan Tenaga Kerja Disabilitas
- f. Pembekalan penempatan bagi disabilitas
- g. Menyelenggarakan Bimtek Pengelola Tenaga Kerja Disabilitas untuk meningkatkan pelayanan kepada Tenaga Kerja Disabilitas dalam rangka mengupayakan agar memperoleh pekerjaan (formal/informal) sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Kendala umum yang dihadapi bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas meliputi 2 faktor:

- a. Faktor Internal
 - 1) Masih ada sebagian penyandang disabilitas yang kurang percaya diri
 - 2) Ketidaksiain jenis “ketrampilan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dengan persyaratan jabatan dan kondisi kerja yang ada”
 - 3) Adanya hambatan “intern pribadi dari Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas baik dari diri sendiri maupun keluarganya”
- b. Faktor Eksternal
 - 1) Belum tersosialisasi praktek bisnis yang sukses memanfaatkan potensi disabilitas
 - 2) Kesadaran pengusaha yang masih rendah atas Peraturan Undang-Undang no 8/ tahun 2016
 - 3) Terbatasnya kesempatan kerja yang terbuka bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas
 - 4) Stigma negatif sebagian masyarakat terhadap Tenaga Kerja Disabilitas
 - 5) Tidak ada data yang valid tentang populasi disabilitas termasuk data angkatan kerja disabilitas

Upaya Disnaker untuk penanganan Tenaga Kerja Disabilitas sebagai standar kompetensi kerja adalah Disabilitas yang masuk usia kerja/produktif, perlunya *Support system* yang baik dari lembaga/pengelola Tenaga Kerja Disabilitas, Lembaga/perusahaan yang memenuhi syarat berkewajiban mempekerjakan Tenaga Kerja Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang no 8/tahun 2016. Sedangkan program yang sudah dilakukan oleh Disnaker Pemprov DKI dalam penanganan Tenaga Kerja Disabilitas meliputi: Memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pada: PPKD di 5 wilayah Pemprov DKI, PPKD industri Pasar Rebo, PPKD khusus las condet

- a. Peningkatan ketrampilan bagi Tenaga Kerja Disabilitas di bidang: Tata boga dan sablon, otomotif kendaraan roda 2, hidroponik, komputer, education toys, sulam pita, pijat tradisional, agrobisnis, servis Hp
- b. Sosialisasi peraturan di bidang penempatan Tenaga Kerja Disabilitas
- c. Bimbingan teknis antar kerja bagi pengelola Tenaga Kerja Disabilitas

D. KESIMPULAN

1. Pemprov DKI memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas agar bisa bekerja di pemerintahan, meskipun memiliki kekurangan, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan lainnya, mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan, karena selama ini mereka kerap kali menghadapi kesulitan, seperti terbatasnya pelatihan ketrampilan hingga lapangan kerja. Pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi ASN penyandang disabilitas di Pemprov DKI Jakarta dapat dikatakan belum terpenuhi.
2. Ada “beberapa tantangan dan permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh pemerintah, tapi bagi penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri dalam mendapatkan kesempatan kerja, tantangan itu antara lain: terbatasnya kesempatan kerja, karena hanya jenis pekerjaan/jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh penyandang disabilitas, kesenjangan antara kompetensi dengan persyaratan kerja yang ditentukan oleh pengguna dan terbatasnya informasi yang tersedia di pasar kerja, kurangnya pendidikan dan pelatihan, lingkungan yang sulit diakses karena kurangnya fasilitas pendukung untuk penyandang disabilitas:.
3. Pelaksanakan proses seleksi administrasi CPNS Pemprov DKI Jakarta baik formasi umum, cumlaude atau disabilitas sudah sesuai dengan ketentuan dalam PermenPAN yang berlaku untuk pengadaan CPNS. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi kuota dua persen tenaga kerja penyandang disabilitas dengan menyebarkan pengumuman kepada organisasi disabilitas yang dikoordinir oleh Dinas Sosial dan melakukan sosialisasi melalui media *online*.
4. Dinas Sosial paling banyak jumlah ASN penyandang disabilitas, yang lainnya merata di tahun 2019, Pemprov DKI telah melakukan monitoring terhadap 31 perusahaan dengan jumlah penempatan kerja sebanyak 183 penyandang disabilitas. Lalu, tahun 2018 Dinas Sosial juga turut memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produksi (UEP) kepada 144 penyandang disabilitas netra, dengan harapan bisa memulai usaha mandiri. Lingkungan sosial di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sudah mendukung suasana kerja bagi PNS Disabilitas, tidak ada diskriminasi terhadap pegawai ASN disabilitas. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta maupun UPT dibawah Dinas Sosial sudah memfasilitasi sarana dan prasarana bagi disabilitas. Gedung-gedung Dinas Sosial dan UPT sudah terdapat ramp, akses untuk absensi pun sudah dipermudah. Dan implementasi sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh CPNS disabilitas. PNS Disabilitas di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Pekerjaan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing.
5. Implementasi dari Undang-undang no.8 tahun 2016 belum dapat terealisasi dengan baik, masih perlu perbaikan dan evaluasi untuk kedepannya nanti. Kepedulian dan keseriusan semua pihak sangat diharapkan khususnya jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh lapisan masyarakat yang menjadi bagian dari struktur negara, harus bersiap-siap melaksanakan tugasnya masing-masing dalam berbagai urusan termasuk urusan sosial dan tentu saja urusan penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab bersama mengimplementasikan undang-undang ini.

Saran:

1. Perlunya perhatian serta pengawasan khusus pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tes seleksi rekrutmen pegawai bagi penyandang disabilitas, berdasarkan pengelompokan jenis keterbatasan masing-masing penyandang disabilitas dengan cara pendampingan.
2. Memfasilitasi infrastruktur sarana dan prasarana pendukung sebagai penunjang dalam melakukan kegiatan aktivitas bekerja.
3. Mensosialisasikan informasi perekrutan atau seleksi penerimaan ASN disabilitas melalui media cetak dan elektronik, Dinas sosial Pemprov DKI Jakarta melalui panti pembinaan dengan persyaratan utama bagi penyandang disabilitas sehat rohani sehingga tidak ada diskriminasi.
4. Pemerintah provinsi DKI Jakarta membuka program bursa kerja khusus penyandang disabilitas sebagai wadah apresiasi bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan keahlian sehingga mereka mampu berkreativitas akan merasa serta program pemerintah bagi penyandang disabilitas.
5. Menambah kuota untuk ASN disabilitas sebagai wujud dari tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya dengan tidak mengganti posisi kuota ASN disabilitas dengan ASN non disabilitas.
6. Dapat memaksimalkan peran penyandang disabilitas sebagai ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, perbaikan dan pengembangan perlu dilakukan terhadap 2 unsur penunjang, yakni sarana prasarana dan skills atau keahlian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J. 2015. Pelaksanaan Pemilu Yang Aksesibel Dan Non-Diskriminasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas. *Jurnal HAM*. Vol 6 (1), 39-49.
- Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8.
- Adioetomo, S.M., D. Mont, and Irwanto. 2014. Persons with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies, Jakarta, Indonesia, Demographic Institute, Faculty of
- Aloysius Uwiyono dkk, Asas-asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014, Cetakan Kedua), hlm. 30
- Bob Hasan Ingin Pengusaha Sediakan Lapangan Kerja Tunanetra,” <http://economy.okezone.com/read/2016/01/26/320/1297346/bob-hasan-ingin-pengusaha-sediakan-lapangan-kerja-tunanetra>
- E. Imma Indra Dewi W, SH., M.Hum dan V. Sundari Handoko, S.Sos., M.Si., 2012, Pemberdayaan Penyandang Cacat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Penelitian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Halaman 9.

Hardjo Prajitno dkk, Purbadi, Hukum Ketenagakerjaan, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 20017.

H.B. Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarata: UNS Press, 2002.

Iman Soepomo, Pengantat Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 1999, Cetakan Kedua Belas), hlm. 36

Istifarroh., & Nugroho, W C. 2019. Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar Keadilan*, Vol 12 (1), 21-34.

Jurnal: Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4, 2014, hlm. 472.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008.

Kusuma.& Napsiyah, S. 2007. Disabiitas sebuah pengantar. Jakarta: PIC UIN Jakarta

Lestari, E. Y et al, 2017. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Integralistik*. Vol 2 (1), 1-9.

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, Cetakan Keempat), hlm. 191

Nawir. 2009. Expose data penyandang cacat berdasarkan klasifikasi ICF Tahun 2009, ditulis pada tanggal 17 Februari 2009

Ningsih, E. R. 2014. Mainstreaming Isu Disabilitas Di Masyarakat Dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Pada Masyarakat Di Stain Kudus. *Jurnal Penelitian*, Vol 8 (1), 71-92.

Lesmana, R., & Ayu, S. D. (2019). Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah PT Paragon Tehnology And Innovation. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 2(3), 59-72.

Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 3(3), 277-288.

Peraturan Pemerintah daerah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Pe-nyandang Cacat

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2014, Tentang Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas

- Purinami, A et I. 2018. Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. *Jurnal Pekerja Sosial*. Vol 1 (3), 234-244.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhartoyo, Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh penyandang Disabilitas di Indonesia.
- Sunardi, N., Lesmana, R., Tumanggor, M., & Kadim, A. (2019). Implementasi Ilmu Manajemen dalam Mewujudkan Pembangunan Masjid Raya Abdul Kadim, Yayasan Ar-Rohim, Kab. Musi Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Imma Indra Dewi W, SH., M.Hum dan V. Sundari Handoko, S.Sos., M.Si., 2012, Pemberdayaan Penyandang Cacat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Penelitian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Halaman 9.
- Susiana, Wardah, 2019, Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di BUMN, *Law Reform Volume 15 No.2 Tahun 2019*
- Istifarroh., & Nugroho, Widhi Cahyo. (2019).Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar Keadilan*,Vol.12, (No.1), p.32
- Lavasani, Seyed Shoban., Wahat, Noor Wahiza Abdul., & Ortega, Adriana. (2015). Work Ability of Employees with Disabilities in Malaysia.*Disability, CBR & Inclusive Development*, Vol.26, (No.2), p.22.
- Dewi, U. (2015). Implementasi kebijakan Kuota bagi Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan di kota Yogyakarta. *Natapraja, Jurnal kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol.3,(No.2), p.81.
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Per-son With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas)
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Pe-nyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang no.39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.